PERJANJIAN

ANTARA

DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI

TENTANG

KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PENYELENGGARAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA BEKASI

NOMOR : 180 TAHUN 2025
B-33/M.2.17/PKS/GS/10/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15 – 10 – 2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ARIEF MAULANA, S.T.,M.M** : **Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.3.3/ Kep.207.207 - BKPSDM/IX/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Alih Tugas Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. SULVIA TRIANA HAPSARI, S.H.,M.Hum** : **Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi**, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Bekasi, diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Nomor 353 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja Pemerintah Kota Bekasi yang memiliki tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan bidang penataan dan pemanfaatan ruang, diperlukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara di wilayah Kota Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan :
 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

k. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

p. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Pr-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 06 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);

s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

t. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);

u. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

v. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 74 Seri E);

w. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 123 Seri D);

x. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 57 Seri E).

5. Bahwa memperhatikan :

a. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2024 dan Nomor B-29/M.2.17/PKS/GS/10/2024 tanggal 16 Oktober 2025;

b. Berita Acara Rapat Nomor 100.3.7/581/SETDA.Ks tanggal 9 Oktober 2025 tentang Evaluasi Pelaksanan Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah se Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;

c. Surat Plt. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Nomor 000.4.7.2/2127/Distaru.Set tanggal 07 Oktober 2025 Hal Permohonan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

d. Berita Acara Rapat Nomor 100.3.7/583/SETDA.Ks Tanggal 9 Oktober 2025 tentang Rapat Penyusunan draf Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian antara Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentang Kerja Sama Pencegahan Dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bekasi yang selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkup Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

(2) Tujuan Perjanjian adalah :

a. Pelaksanaan program manajemen sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyelenggara pemerintahan di Kota Bekasi;

b. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum bidang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Bekasi;

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bekasi;

d. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian adalah Kerja Sama Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara urusan pemerintahan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Dinas yang meliputi bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

b. Bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

c. Pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

d. Peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

e. Penyelenggaraan *Forum Group Discussion* (FGD) dalam rangka pencegahan di dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

f. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

(2) Ruang Lingkup Perjanjian ini tidak hanya terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas, terlebih dahulu disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen yang berkaitan;

(2) Setelah permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan kemudian permohonan ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA,** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus untuk **PIHAK KEDUA**;

(3) Apabila dipandang perlu maka Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), akan disusun melalui pembentukan tim bersama yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota dengan menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **HAK PIHAK KESATU**

a. Mendapatkan rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

b. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

c. Mendapatkan pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan;

d. Mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara;

e. Mendapatkan sosialisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan secara terpadu.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

a. Memberikan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terkait:
 1) rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;
 2) bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
 3) pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan;
 4) dukungan peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

b. Memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

(3) **HAK PIHAK KEDUA**

a. Mendapatkan permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** terkait:
 1) rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;
 2) bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 3) pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
 4) dukungan dalam peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia dalam bidang perdata dan tata usaha negara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. Mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KESATU** terkait permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

a. Memberikan rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik;

b. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

c. Memberikan pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;

d. Memberikan dukungan dalam peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia dalam bidang perdata dan tata usaha negara;

e. Mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pencegahan di dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

f. Memberikan sosialisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan secara terpadu.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian berlaku 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang atas Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia.

PASAL 8

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

(3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:

a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini;

b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

(5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan dan atau kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagian maupun sepenuhnya, maka untuk penyelesaian akan dilaksanakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* tersebut, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang.

(2) Yang dimaksud keadaan memaksa *(force majeure)* dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yang dimaksud *(force majeure)*, antara lain:

a. gempa bumi besar;
b. angin ribut/angin topan;
c. banjir besar;
d. kebakaran besar;
e. tanah longsor;
f. wabah penyakit;
g. pemogokan umum;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

h. huru-hara;
i. sabotase; dan
j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan atau perubahan atas Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Kota Bekasi** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI,	**KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI,**
Dr. SULVIA TRIANA HAPSARI, S.H.,M.Hum	**Dr. ARIEF MAULANA, S.T.,M.M**

h. huru-hara;
i. sabotase; dan
j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan atau perubahan atas Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Kota Bekasi** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI,	**KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI,**
Dr. SULVIA TRIANA HAPSARI, S.H.,M.Hum	**Dr. ARIEF MAULANA, S.T.,M.M**